



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan**

NOMOR : 57 TAHUN 2023

NOMOR : MOU-04/KS.01.01/II/BSN-2023

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-02-2023) bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

- I. **FIRLI BAHURI**, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, berkedudukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MARSEKAL MADYA (TNI) HENRI ALFIANDI**, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 17/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kavling 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat 10610, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK melakukan kerja sama dalam tindakan-tindakan pencegahan yang merupakan bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. sistem penanganan pengaduan;
- c. pendidikan, pelatihan dan pengembangan;
- d. pengkajian dan penelitian;
- e. sosialisasi dan/atau kampanye antikorupsi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pertukaran informasi dan/atau data;
- h. narasumber dan ahli; dan
- i. kerja sama lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 3

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi, meliputi:

- a. penerapan dan peningkatan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai standar akuntabilitas dan transparansi;
- b. pengembangan dan implementasi program pengendalian gratifikasi dan perbaikan pada area pelayanan publik; dan
- c. pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

- (1) PARA PIHAK meningkatkan sistem penanganan pengaduan yang terkait dugaan tindak pidana korupsi.



- (2) PIHAK KEDUA mendorong penerapan dan peningkatan sistem penanganan pengaduan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) PIHAK KESATU melakukan pemantauan efektivitas sistem penanganan pengaduan pada PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

- (1) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi dan sertifikasi sektor antikorupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) Dalam hal kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi dan sertifikasi sektor antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan kepada masing-masing PIHAK secara tertulis.

PASAL 6

PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan pengkajian dan penelitian di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
- (2) PARA PIHAK dapat menerapkan hasil pengkajian dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7

SOSIALISASI DAN/ATAU KAMPANYE ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye antikorupsi kepada masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) Dalam hal kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan kepada masing-masing PIHAK secara tertulis.

PASAL 8
PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan program peran serta masyarakat sebagai tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- (2) PARA PIHAK dapat menyediakan/memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan dan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam program peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
PERTUKARAN INFORMASI DAN/ATAU DATA

- (1) PARA PIHAK dapat meminta serta memberikan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (2) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10
NARASUMBER DAN AHLI

- (1) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) PIHAK KEDUA dapat memberikan bantuan kepada PIHAK KESATU sebagai ahli sesuai dengan keahliannya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Penggunaan nama, lambang, dan atribut PARA PIHAK terkait dengan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini harus dengan persetujuan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat menjalankan program kerja atau kegiatan bersama sebagai bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan lingkup Nota Kesepahaman ini yang dikomunikasikan melalui Narahubung.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama, rencana kerja, atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian kerja sama, rencana kerja, atau bentuk dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK.

PASAL 13
NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU:

Narahubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi
dan Instansi
Alamat : Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada
Kavling 4, Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021-2557 8300
Faksimile : 021-2557 8333
Surat : kerjasamanasional@kpk.go.id
Elektronik

b. PIHAK KEDUA:

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
Alamat : Jalan Angkasa Blok B.15 Kavling 2-3 Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610
Telepon : 021 - 6570 1116
Faksimile : -
Surat : kerjasama.basarnas2020@gmail.com
Elektronik

- (2) Penggantian Narahubung atau perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK oleh Narahubung.
- (3) Penggantian Narahubung atau perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila pemberitahuan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penggantian atau perubahan dilakukan.

PASAL 14

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PASAL 15
KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 16
ADENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 18
EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing PIHAK.

PASAL 19
JANGKA WAKTU

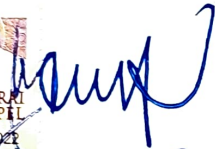
- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK melalui Narahubung.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

PASAL 20

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

FIRLI BAHURI

**PIHAK KEDUA**

HENRI ALFIANDI
MARSEKAL MADYA TNI